



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 144 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepengkatan, pendidikan dan pelatihan persyaratan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata caranya dalam Peraturan Wali Kota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Kota Baubau yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.

13. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menilai kinerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
17. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
18. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan tertentu.
19. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
21. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat Calon PPTP adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, sehingga menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Kompeten, Responsif, memiliki Kinerja

dan Integritas yang tinggi, mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.

Bagian Ketiga

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon PPT Pratama;
- b. Tahapan pengisian Calon PPT Pratama;
- c. Penetapan PPT Pratama;
- d. Pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 4

Persyaratan Calon PPT Pratama Jabatan Sekretaris Daerah terdiri dari :

- a. Berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya sarjana (SI) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. Usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- f. Pangkat serendah-rendahnya Pembina Tk.I golongan ruang IV/b;
- g. Sedang atau pernah menduduki jabatan :
 - 1) Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 2) Fungsional serendah-rendahnya ahli madya 2 (dua) tahun.
- h. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;

- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. Telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
- m. Telah menyerahkan LHKPN/LHKASN;
- n. Mendapat Rekomendasi dari PPK untuk mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain
Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Persyaratan Calon PPT Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari :

- a. Berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya sarjana (SI) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. Usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- f. Pangkat serendah-rendahnya Pembina golongan ruang IV/a;
- g. Sedang atau pernah menduduki jabatan :
 - 1) Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 2) Administrator (Eselon III.a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 3) Fungsional serendah-rendahnya jabatan ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- h. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;

- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. Telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
- m. Telah menyerahkan LHKPN/LHKASN;
- n. Mendapat Rekomendasi dari PPK untuk mengikuti seleksi terbuka.

BAB III
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pembentukan Panitia Seleksi
Pasal 6

- (1) Wali Kota menetapkan Panitia Seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah di luar Pejabat Pemerintah Kota Baubau, terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - 1) Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait;
 - 2) Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di Lembaga/Kementerian terkait;
 - 3) Unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
 - b. Untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - 1) Sekretaris Daerah Kota Baubau;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi. Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 3) Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 4) Unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
- (3) Untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon PPT Pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
- (7) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus persen)
- (8) Untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, maka anggota Panitia Seleksi unsur PPT Pratama yang mengurus urusan kepegawaian diganti oleh PPT Pratama lain yang kompeten.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - c. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000;
 - d. Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. Memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. Menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Menyusun materi penulisan makalah;
 - c. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - d. Menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - e. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - f. Menelusuri rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - g. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga independen yang berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - h. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - i. Menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - j. Menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
 - k. Menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Wali Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh BKPSDM dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman lowongan jabatan;
 - b. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon;
 - c. Seleksi kompetensi;
 - d. Penulisan dan presentasi makalah;
 - e. Wawancara;
 - f. Pengumuman hasil seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Diumumkan melalui papan pengumuman resmi pemerintah daerah, media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - b. Jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama jabatan yang akan diisi;
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
 1. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai 10.000;
 2. Fotocopy Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
 3. Fotocopy SK pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi peserta seleksi calon PPT Pratama Sekretaris Daerah;

4. Fotocopy SK pengangkatan Jabatan Administrator (eselon III.a) bagi peserta seleksi calon PPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
 5. Khusus bagi peserta dari pejabat fungsional;
 - a) Fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c bagi calon PPT Pratama Sekretaris Daerah; atau
 - b) Fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat golongan IV/a bagi calon PPT Pratama selain Sekretaris Daerah.
 6. Fotocopy ijazah strata satu (SI) atau Diploma IV (D.IV) dilegalisir pejabat yang berwenang dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
 7. Fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
 8. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang dilegalisir Pejabat yang berwenang (Pelatihan Kepemimpinan Nasional II untuk Jabatan Sekretaris Daerah dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah) atau sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang disetarakan;
 9. Surat persetujuan dari PPK untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;
 10. Surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala perangkat daerah;
 11. Surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai cukup;
 12. Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 14. Surat keterangan sehat kejiwaan dari psikiater rumah sakit pemerintah setelah dinyatakan lulus administrasi (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 15. Pakta integritas;
 16. Daftar riwayat hidup lengkap.
 17. Telah menyerahkan SPT tahun terakhir; dan
 18. Telah menyerahkan LHKPN/LHKASN
- c. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- d. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;

- e. Alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi; dan
 - f. Prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 10

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon PPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. Syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- d. Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan penilaian terhadap riwayat Kepangkatan, Jabatan, Pengembangan Kompetensi, Penghargaan, dan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon PPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Seleksi dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat rekomendasi dari KASN, dapat mengakomodir calon Sekretaris Daerah dari PPT Pratama (Eselon II.b) berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dengan usia 58 tahun a bulan dan 0 hari pada saat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota (PPK) untuk menduduki JPT Prtama Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
 - b. Penilaian kompetensi bidang.

- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre/Assesment Mandiri*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.
- (6) Pengumuman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (yang telah dirumuskan oleh Tim Panitia Seleksi).
- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. Jumlah 7-10 halaman;
 - c. Jarak baris 1,5 spasi;
 - d. Penulisan sesuai standar ilmiah;
 - e. Sistematika:
 - 1) Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan
 - 2) Bab II : Landasan Teori
 - 3) Bab III : Pembahasan
 - 4) Bab IV : Penutup
- (4) Makalah diserahkan 3 (tiga) hari sebelum presentasi dan dinilai oleh Panitia Seleksi.
- (5) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (7) Pengumuman penulisan makalah dan presentasi makalah ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman

Pasal 14

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
 - b. Wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (2) Pengumuman penilaian wawancara ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. Seleksi kompetensi manajerial dinilai dengan range dan pembobotan nilai 10-100 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. Penulisan dan presentase makalah nilai 10-100 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Wawancara nilai 10-100 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
- d. Rekam Jejak dinilai dengan bobot 15% (lima belas persen).

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dan 3 (tiga) calon PPT Pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Wali Kota.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus calon PPT Pratama Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD
- (3) Khusus calon PPT Pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Wali Kota mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

- (4) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikoordinasikan dengan Gubernur.

Pasal 19

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Wali Kota memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai PPT Pratama.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PPT Pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Wali Kota dan Pejabat yang berwenang sesuai kebutuhan;
- b. PPT Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 Juli 2022
WALI KOTA BAUBAU.




LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SERDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. KEPERUM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 144